

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Produk hukum dalam arti perundangan dalam bentuk dan isi ketentuannya akan mencerminkan apa yang menjadi keinginan dan kepentingan dari masyarakat dimana hukum tersebut diterapkan. Perbedaan wilayah (Negara) akan memberikan perbedaan pula dalam produk hukum yang dikeluarkan. Misalnya, nilai keadilan, pada praktiknya akan mengalami perbedaan rumusan dalam perundangan antara satu Negara dengan Negara lainnya, begitu pula ketika diterapkan dalam masyarakatnya. Contoh lainnya mengenai Hak Asasi Manusia yang di teriakkan oleh manusia di seluruh dunia, pada kenyataannya sangat beragam, tiap-tiap Negara menerjemahkan dalam produk hukumnya. Hak politik, hak ekonomi sosial, konsep kepemilikan, hukum keluarga dan sebagiannya, pada akhirnya terlihat sebagai fenomena hukum yang berbeda di tiap ruang dan waktu yang berbeda. Dasar inilah yang dijadikan oleh para pemikir madzhab realisme melakukan kajian terhadap ilmu hukum.¹

Perkawinan adalah suatu ikatan yang paling suci dan kokoh antara suami dan istri hal ini untuk mencapai tujuan yang mulia mengharapkan ridho Allah SWT, perkawinan pada hakikatnya adalah hubungan antara dua insan yang diakui sah oleh masyarakat yang bersangkutan berdasarkan peraturan perkawinan yang berlaku, setiap anggota masyarakat dituntut untuk memahami hak dan kewajiban berdasarkan syariat Islam atau norma keagamaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik sebelum dan selama perkawinan. Dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami

¹ Dr. Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, MH, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Pustaka Pelajar, Cetakan Maret Tahun 2022, Celeban Timur UH III/548 Yogyakarta. Hlm. 16.

istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Maha Esa. (Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974).²

Motivasi dalam perkawinan, pada pasangan menikah di landasi pada pemenuhan kebutuhan Afeksional, yaitu rasa aman, tentram dan terlindungi (*Security Feeling*) dan rasa kasih sayang serta saling cinta mencintai (*Love To Be Loved*).³

Perceraian adalah pelepasan ikatan perkawinan dengan ucapan talak atau sepadan dengan itu antara suami dan istri.⁴ Bukan berarti harapan semua orang untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal tidak terwujud, namun tak bisa dipungkiri kemungkinan-kemungkinan perkawinan itu berakhir tetap ada. Menurut Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ada 3 faktor putusnya perkawinan yaitu:

- 1) Kematian
- 2) Perceraian
- 3) Atas keputusan pengadilan.

Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan ke dua belah pihak (Pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan). Untuk bercerai harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri seperti diatur Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang perkawinan, berbunyi;

“untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri”.⁵

² Jurnal, Deni Adrian, Muhammad Aminullah, Ade Rahman, Munir, Fenomena Perceraian Akibat Perselingkuhan Studi Kasus di Kelurahan Jatibaru Kecamatan Asakota Kota Bima, Volume 2 No. 1 Februari 2024. Hlm. 1.

³ Dadang Hawani, Love Affair (Perselingkuhan) prevensi dan solusi, Cet I, (Jakarta: Gaya Baru,2002) Hlm.,142.

⁴ Zahri Hamid. 1978. Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, Bina Cipta, Yogyakarta. Hlm. 73.

⁵ Jurnal, Rasdianah, Tinjauan Hukum Terhadap Perceraian Akibat Pereselingkuhan (Studi Putusan Nomor : 0032/Pdt.G/2015/PA.Msa).Fakultas Hukum, Universitas Ichsan Gorontalo Email :rasdianah1974@yahoo.com. Hlm. 412.

Didalam hukum acara, selingkuhan itu biasa disebut dengan Wanita Idaman Lain (WIL) atau Pria Idaman Lain (PIL), tergantung dari siapa yang melakukan perselingkuhan. Kategori dan penafsiran perselingkuhan itu sendiri pada hakikatnya masih bersifat umum dan luas. Sangat sedikitnya doktrin yang menganalisa mengenai definisi perselingkuhan, makin membuat pengertian perselingkuhan semakin luas. Sebagai contoh, jika dalam hubungan suami istri, salah seorang berhubungan hanya komunikasi, namun pasangannya mengetahui kejadian tersebut, pasti pasangan itu menuduh pasangannya dengan selingkuh. Ada juga yang melakukan perselingkuhan hingga dengan melakukan perzinahan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada umumnya yang telah diterjemahkan; perzinahan itu sendiri sering disebut juga dengan gendak (*overspel*). Moeljatno dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hasil terjemahannya, juga menggunakan kata lain yakni diantaranya mukah.⁶

Perselingkuhan merupakan perilaku seksual dan/atau hubungan emosional romantis yang dilakukan salah satu atau kedua pasangan terhadap lawan jenisnya di luar pernikahan. Tidak hanya berdampak pada perceraian, perselingkuhan juga dapat menimbulkan berbagai dampak negatif lainnya, baik bagi pasangan korban maupun anak korban. Perselingkuhan dapat menghilangkan kepercayaan diri maupun kepercayaan terhadap pasangan,⁷ memicu kekerasan psikis atau fisik antara pasangan,⁸ hingga tindakan kriminal seperti pembunuhan.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 115 dan pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa putusnya perkawinan yang disebabkan oleh perceraian hanya bisa dilakukan di hadapan sidang pengadilan,

⁶ Moeljatno, 1999, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Cetakan ke 20), Jakarta: Bumi Aksara, Hlm.. 104.

⁷ Zare, B., Tinjauan Studi tentang Perselingkuhan. 2011, Konferensi Internasional ke-3 tentang Manajemen Lanjutan Sains, Hlm.. 182-186.

⁸ Daly, M., dan Wilson, M., Psikologi Sosial Evolusioner dan Pembunuhan dalam Keluarga (t.p: Science, 19880), hlm. 519-524

tentunya setelah Pengadilan mengadakan usaha mendamaikan kedua belah pihak terlebih dahulu namun tidak berhasil. Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan juga memaparkan bahwa untuk melakukan perceraian harus didasari oleh alasan yang cukup kuat bahwa kedua belah pihak tidak dapat lagi hidup rukun sebagai suami istri. Alasan-alasan terjadinya perceraian dalam pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan adalah: ⁹

- 1). Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- 2). Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuan.
- 3). Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- 4). Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- 5). Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.
- 6). Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

⁹ Jurnal, Imam Faishol, Fitriana Azzahrah, Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Hidayatullah Balikpapan, Kalimantan Timur, Indonesia, Perceraian Disebabkan Perselingkuhan (Studi Kasus Satu Keluarga di Kelurahan Oesapa Kupang, Vol. 5. No. 1 (2022) 54-67.Hlm. 56.

Tabel 1. Putusan Pengadilan Agama Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Perkara Perceraian Akibat Perselingkuhan

No	Nomor Putusan	Identitas Para Pihak		Objek Sengketa	Petitum Gugatan	Amar Putusan	Ket
		Pemohon	Termohon				
1.	58/Pdt.G/2018/PA Dgl.	Amrin bin Lamasauru	Fadilah binti Maslan	Meminta Ijin Talak	1. Tuntutan Pemohon: Memohon agar majelis hakim memberikan izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan alasan rumah tangga tidak lagi harmonis. 2. Alasan Pemohon: Terjadi perselisihan yang berkepanjangan, Termohon sering mengabaikan kewajiban rumah tangga, serta adanya pertengkaran yang tidak pernah menemukan penyelesaian.	Mengadili : 1. Mengabulkan permohonan Pemohon. 2. Memberi izin kepada Pemohon (Amrin bin Lamasauru) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Fadilah binti Maslan) di depan sidang Pengadilan Agama Donggala. 3. Membebaskan kepada Pemohon biaya perkara sejumlah Rp391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).	Inkraht
2.	341/Pdt.G/2019/PA.Pwl	Pemohon	Termohon	Meminta Ijin Talak	1. Tuntutan Pemohon: Mengajukan permohonan izin talak karena rumah tangga tidak lagi bisa dipertahankan. 2. Alasan Pemohon: Termohon sering meninggalkan rumah, pulang larut malam, dan tidak menjalankan	Mengadili : 1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir; 2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek; 3. Memberi izin Pemohon (PEMOHON) untuk	Inkraht

					kewajiban sebagai istri. Pertengkaran yang terus terjadi membuat hubungan suami-istri tidak harmonis.	menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Polewali; 4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp376.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).	
3.	602/Pdt.G/2020/PA.Prg	Pemohon	Termohon	Meminta Ijin Talak	1. Tuntutan Pemohon: Memohon izin talak satu kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama. 2. Alasan Pemohon: Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah selama kurang lebih 1 tahun 8 bulan tanpa komunikasi, tidak ada upaya rujuk, sehingga rumah tangga dinilai telah pecah (<i>broken marriage</i>).	Mengadili: 1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara patut dan resmi untuk menghadap dipersidangan tidak hadir; 2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek; 3. Memberi izin kepada Pemohon PEMOHON untuk mengikrarkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon TERMOHON; 4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara Rp 356.000,- (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);	Inkraht
4.	442/Pdt.G/2020/PA.Klk	Deki Akriadi bin Sukaldi	Mega Asria binti Ashar	Meminta Ijin Talak	1. Tuntutan Pemohon: Mengajukan permohonan izin talak terhadap Termohon karena	Mengadili : 1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk	Inkraht

					perkawinan tidak lagi bisa dilanjutkan. 2. Alasan Pemohon: Terjadi penindasan dan pengabaian dalam rumah tangga, Termohon tidak mengakui nafkah yang diberikan Pemohon, serta sering terjadi percekocokan yang membuat tidak tercapainya tujuan perkawinan.	menghadap di persidangan, tidak hadir; 2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek; 3. Memberi izin kepada Pemohon (Dekri Adriadi bin Sukaldi) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Mega Asria binti Ashar) di depan sidang Pengadilan Agama Kolaka; 4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 406.000,00 (empat ratus enam ribu rupiah);	
5.	1308/Pdt.G/2018/PA.Ckr	Pemohon	Termohon	Meminta Ijin Talak	1) Tuntutan Pemohon: Memohon izin kepada Pengadilan Agama untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon. 2) Alasan Pemohon: Rumah tangga tidak lagi harmonis karena adanya pertengkaran, ucapan kasar, serta campur tangan pihak ketiga. Selain itu, Pemohon dan Termohon tidak lagi hidup bersama, sehingga perkawinan	Mengadili : 1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir; 2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek; 3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang;	Incraht

					dinilai gagal dan tidak dapat dipertahankan.	4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp411.000,00 (empat ratus sebelas ribu rupiah);	
--	--	--	--	--	--	---	--

Sumber : Direktori Putusan Mahkamah Agung

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis mendapatkan judul:
“Deskripsi Tentang Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Ijin Talak”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan atau situasi proses peradilan di atas maka penulisan merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Faktor apakah yang menyebabkan suami mengajukan Ijin Talak kepada Istri?
2. Bagaimana Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama memutus mengabulkan Ijin Talak Perceraian?

C. Tujuan Penelitian

1) Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka tujuan penulisa dari penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui Faktor Penyebab suami mengajukan Ijin Talak kepada Istri.
2. Untuk mengetahui Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama memutus mengabulkan Ijin Talak Perceraian.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka kegunaan penelitian ini adalah :

1) Kegunaan Teoritis

Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang cukup berarti sebagai literatur ilmiah yang dapat dijadikan bahan kajian untuk memperkaya pengetahuan dan pemikiran para insan akademik yang sedang mempelajari ilmu hukum, khususnya didalam hukum perdata dalam hal untuk mengetahui *Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Perkara Perceraian Akibat Perselingkuhan*.

2) Kegunaan Praktis

Dapat digunakan sebagai salah satu sumber informasi bagi masyarakat dan pihak lain yang membutuhkan sebagai bahan referensi tentang **“Deskripsi Tentang Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Ijin Talak”** serta untuk menambah wawasan pembaca pada bidang ilmu hukum perdata serta merupakan satu syarat dalam penyelesaian studi pada Fakultas Hukum Universitas Kristen artha Wacana kupang.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini dengan judul: **Deskripsi Tentang Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Ijin Talak**.

Berdasarkan pada judul serta masalah yang penulis teliti guna mengkaji dan menemukan jawabannya, penulis telah melakukan penelusuran di perpustakaan UKAW, baik melalui buku-buku, skripsi, jurnal, dan website, penulis menemukan ada beberapa penulis terdahulu yang menulis serta mengkaji masalah yang sama sebagaimana penulis tulis pada hasil karya penulis sendiri yaitu tentang: Deskripsi Tentang Pertimbangan Hakim Dalam

Menjatuhkan Putusan Ijin Talak, akan tetapi penulis mencocokkan dan meyakinkan bahwa hasil karya dari penulis ini merupakan hasil karya penulis sendiri.

Adapula beberapa tulisan yang sama tentang Deskripsi Tentang Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Ijin Talak sebagaimana penulis temukan pada skripsi berdasarkan penelusuran penulis baik itu di perpustakaan UKAW dan website antara lain sebagai berikut:

1. Nama : Herlis Oktovianus Mau
Nim : 19310079
Judul : Deskripsi tentang Putusan hakim terjadi sebab dan akibat Hukum Perceraian Terhadap Hak Asuh Anak
Rumusan Masalah : 1) Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya perceraian ?
2) Bagaimanakah akibat hukum perceraian terhadap Hak Asuh Anak ?
2. Nama : Kresensia Zarlina Nuga
Nim : 20310216
Judul : Deskripsi tentang Akibat Hukum Perceraian Terhadap Hak Asuh Anak
Rumusan Masalah : 1) Bagaimana Akibat Hukum terhadap Anak setelah terjadinya Perceraian ?
2) Apa dasar pertimbangan hakim memberi Hak Asuh kepada Ayah atau Ibu serta Ayah Ibu secara bersama-sama setelah perceraian ?
3. Nama : Tresya Indriani Ndolu
Nim : 18310258
Judul : Deskripsi Akibat Hukum Perceraian terhadap Suami Istri yang berbeda Agama

Rumusan Masalah : 1) Bagaimana akibat Hukum dari Perceraian Suami Istri yang berbeda agama terhadap Anak

4. Nama : Yetri Yosina Lakapu

Nim : 17312124

Judul : Analisis Yuridis tentang Alasan Perceraian dan Perbedaan Penetapan Hak Asuh Anak Dalam Putusan Perkara Perceraian (Studi Kasus Pengadilan Negeri Kupang)

Rumusan Masalah : 1. Mengapa terjadinya perceraian ?
Mengapa terjadinya perbedaan penetapan Hak Asuh Anak ?

F. Metode Penelitian

1) Sifat dan Jenis Penelitian

a. Sifat Penelitian

Dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif yaitu peneliti mendeskripsikan atau menggambarkan, menguraikan dan menjelaskan suatu keadaan atau peristiwa yang sejelas mungkin tanpa ada perlakuan terhadap objek yang diteliti. Sehubungan dengan penelitian ini. Peneliti ingin Mendeskripsikan faktor penyebab suami mengajukan ijin talak kepada istri dan Pertimbangan Hukum Hakim mengabulkan Ijin Talak tersebut.

b. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif. Penelitian normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan

cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum normatif ini terdiri dari penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum, dan perbandingan hukum.¹⁰ Berdasarkan dari penelitian di atas maka penelitian ini Menganalisis pertimbangan hukum dalam yurisprudensi atau putusan pengadilan.

2) Variabel Penelitian

Variabel penelitian merupakan suatu atribut, sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Penelitian ini mempunyai dua variabel yaitu :

a. Variabel Bebas (*independent variable*)

Variabel bebas (*dependent variable*) adalah ubahan yang menjadi sebab perubahannya atau timbul variabel terikat (dependen) variabel bebas yang dimaksud adalah bebas dalam mempengaruhi variabel lain. Maka dari itu variabel bebas dalam penelitian ini adalah : Ijin Talak Perceraian Suami terhadap Istri di Pengadilan Agama.

b. Variabel Terikat (*Dependent variabel*)

¹⁰ Soerjono soekanto & sri mamudji, 2014, penelitian hukum normatif, rajagrafindo persada. hlm.23

Variabel terikat adalah ubahan terikat yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat dari adanya pengubah variabel bebas. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah Permohonan Ijin Talak dan Pertimbangan Hakim terhadap Ijin Talak tersebut.

3) Jenis Sumber Data

Jenis Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder, yang mana data sekunder ini terdiri dari tiga bahan hukum yaitu :

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat. Bahan hukum primer terdiri norma atau kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi dalam pembuatan perundang-undangan, trakta dan putusan-putusan hakim lainnya:

a. Undang-undang

- (1).Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- (2).KUHPerdara

b. Putusan Pengadilan

- (1).Nomor : 58/Pdt.G/2018/PA Dgl.
- (2).Nomor : 341/Pdt.G/2019/PA.Pwl
- (3).Nomor : 602/Pdt.G/2020/PA.Prg
- (4).Nomor : 442/Pdt.G/2020/PA.Klk
- (5).Nomor : 1308/Pdt.G/2018/PA.Ckr

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti, kamus hukum, ensiklopedia, indeks kumulatif.

4) Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penulisan ini menggunakan studi dokumen atau bahan pustaka. Studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menggunakan bahan analisis. Data tertulis tersebut diperoleh dari putusan pengadilan.

5) Analisis Data

Semua data yang diperoleh baik dari bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder diolah secara kualitatif. Analisis kualitatif adalah cara menganalisis data yang bersumber dari bahan hukum berdasarkan konsep, teori, peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip hukum atau pandangan penulis sendiri. Maka data tersebut dapat diambil suatu kesimpulan secara logis kemudian menganalisisnya. Analisis data ini menggunakan metode analisis “Deskriptif kualitatif.”¹¹

¹¹Buku Metode Penelitian Hukum Kualitatif